



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, RT.001, RW.010, Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Novianto, S.H., Bayu Tornado, S.H dan Sulaiman Refo Rezka Kalang, S.H, Adalah para Pengacara-Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office "AN & PARTNERS"**, beralamat di Dsn. Daleman RT.01 RW.03 Kel. Sumberharjo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register 555/KH/2023/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, RT.001, RW.010, Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada Hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 M atau bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1442 H. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dengan Akta Nikah Nomor: 243/42/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan Pemohon berstatus sebagai Jejak dan sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri KAB. KLATEN, PROV. JAWA TENGAH;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'dadduhul*), Pemohon dan Termohon telah dikarunai satu orang anak yang bernama: **x**, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 20 Mei 2022;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama mengingat beberapa bulan setelah pernikahan pada awal tahun tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulanya disebabkan diantaranya karena:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon seringkali berselisih pendapat
 - b. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan nada yang kencang, sehingga membuat Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala keluarga;
 - c. Bahwa Termohon tidak lagi patuh kepada Pemohon sebagai suami (*nusyuz*);

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon memiliki sifat egois tidak bisa menghormati dan menghargai Pemohon ketika dinasehati untuk menjadi seorang isteri yang lebih baik tidak pernah dihiraukan oleh Termohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, hingga membuat Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tangerang selama sebulan, setelah itu tepatnya pada bulan Agustus 2023 Termohon kembali kerumah setelah Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon untuk menjemputnya dan Pemohon menceritakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon, namun sikap Termohon tidak berubah tetap saja seringkali mengucap kata kasar kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini yaitu kurang lebih 18 bulan Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, Pemohon tinggal di rumah kosan sendiri sedangkan Termohon tinggal bersama Mertua Termohon (orang tua Pemohon), sejak pisah rumah itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah batin atau berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon;
8. Bahwa keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat dan saran namun hasilnya tetap saja antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan bathin bagi diri Pemohon;
11. Bahwa terkait pengasuhan anak (*hadhanah*), Pemohon tidak mempersoalkan pengasuhan anak bilamana Termohon ingin mengasuh,

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merawat anak-anak Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon berharap untuk dapat andil mengasuh, merawat, dan menjenguk anak-anak bila Pemohon ingin bertemu;

12. Bahwa Karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian dan mohon dapat dikabulkan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten C.q.Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menetapkan anak yang bernama X, perempuan, umur 1 (Satu) tahun/lahir 20 Mei 2022 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) diasuh bersama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Aris Novianto, S.H., Bayu Tornado, S.H dan Sulaiman Refo Rezka Kalang, S.H, Adalah para Pengacara-Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Office "AN & PARTNERS"**, beralamat di Dsn. Daleman RT.01 RW.03 Kel. Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan nomor register 555/KH/2023/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah pula memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me** sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Oktober 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal, namun ada kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama X, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah **hadhanah**

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama X, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022, sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu** sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa perhiasan **gelang emas seberat 3 gram**;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang biaya-biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak ini ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 7

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa para pihak prinsipal, baik Pemohon maupun Termohon telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik dan persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana persetujuan Pemohon dan Termohon sebagaimana berita acara sidang tanggal 02 Nopember 2023 dengan kesepakatan akhir court calender e-litigasi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Jawab Menjawab

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 09 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan gugatan pada surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon (Hudha Ari Nugroho) melalui Pengacara-Advokat-Konsultan Hukum, berikut adalah balasan Termohon (Rega Maryanti) terhadap gugatan tersebut:

1. Benar bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada Hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 M atau bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1442 H. Pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dengan Akta Nikah Nomor: 243/42/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021;
2. Benar bahwa sebelum pernikahan dilakukan Pemohon bertatus sebagai Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Benar bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri xxxxx, RT.001, RW.010, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx;
4. Benar bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri (ba'dadduhul). Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

1. X, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 20 Mei 2022;
5. Gugatan pada poin lima tidak sepenuhnya benar. **Konflik mulai terjadi bukan awal tahun 2022, tetapi Juli 2022** (dua bulan setelah Termohon melahirkan). Sejak konflik yang terjadi di bulan Juli 2022 dan Pemohon hanya beberapa kali pulang ke rumah serta komunikasi diantara Pemohon dan Termohon kurang baik. Pemohon jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan (menyupir), tetapi ketika diminta untuk memberikan kabar melalui video call, foto, atau lokasi keberadaan, Pemohon tidak berkenan untuk memberikannya. Hal tersebut berulang-ulang terjadi dan menjadi perselisihan kecil diantara Pemohon dan Termohon. **Benar bahwa Termohon tidak selalu mematuhi Pemohon dan begitu pula Pemohon yang jarang memberikan perintah atau nasihat dikarenakan jarang komunikasi serta frekuensi bertemu.** Dengan sedikitnya frekuensi bertemu tersebut, Pemohon sama sekali tidak berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Pada bulan Maret 2023 pemohon justru meninggalkan rumah selama dua minggu.
6. Gugatan pada poin enam tidak sepenuhnya benar. Fakta yang terjadi adalah puncak perselisihan terjadi itu di bulan Maret 2023 bukan bulan Juli 2023, yang dipicu oleh postingan status Whatsapp Pemohon pada 26 Maret 2023 pukul 01.13 (kemudian dihapus dan diposting ulang pada sekitar setengah empat pagi) yang merayakan ulang tahun perempuan terduga selingkuhan Pemohon (bukti terlampir). Pemohon tidak berada di rumah ketika Pemohon memposting status Whatsapp tersebut, dan sejak saat itu sampai dengan 7 April 2023 pemohon pulang ke rumah hanya untuk ambil pakaian saja dan selalu berasalan untuk pergi. **Termohon pulang kerumah orang tua Termohon selama dua bulan di Tangerang pada tanggal 19 bulan Mei 2023 sampai dengan 13 Juli 2023 karena merasa kesepian.** Pada saat Pemohon menyusul ke rumah orang tua Termohon, Pemohon langsung mengajak pulang ke Klaten, tanpa adanya persiapan dari Termohon. Termohon beranggapan bahwa bepergian dengan membawa anak balita memerlukan persiapan

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaiknya dilakukan di keesokan harinya atau lusa. Termohon bermaksud demikian, sekaligus meminta Pemohon untuk menjalin waktu yang berkualitas terlebih dahulu dengan Termohon dan Anak supaya perasaan kecewa Termohon sembuh dan *chemistry* dalam pernikahan terjalin kembali. Tetapi Pemohon tidak mau dengan alasan tidak ada tempat tidur dan alasan pekerjaan. Pada akhirnya, Termohon pulang hanya berdua dengan anak pada tanggal 13 bulan Juli 2023 dengan menaiki transportasi umum bus. Ketika Termohon pulang ke Klaten di bulan Agustus 2023 untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan, Termohon meminta kepada Pemohon untuk saling membantu mengasuh anak, dan membantu menyembuhkan mental termohon terkait perselingkuhan yang dilakukan Termohon. Tetapi tidak ada tindakan apapun dari Pemohon dan justru meledak-ledak atau menghindar ketika diajak berdiskusi mengenai masalah dengan dalih "*sing uwis yo wis*" (yang sudah ya sudah). Sementara Termohon yang dirugikan atas perbuatan Pemohon memerlukan penjelasan secara langsung dari Pemohon. **Termohon tidak berkata kasar, melainkan meminta Pemohon untuk bersama-sama mendiskusikan masalah untuk kepentingan kesejahteraan pernikahan dan keluarga.**

7. Gugatan pada poin tujuh tidak benar. Pada bulan Maret 2022, Pemohon dan Termohon masih berada dalam satu rumah dan Termohon sedang hamil tujuh bulan. Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini. Termohon tinggal sendiri di xxxxx dan tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal dari Pemohon. Berkenaan dengan pemberian nafkah batin, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri pada saat diminta oleh bidan untuk tujuan memperlancar proses melahirkan, kemudian kembali melakukannya atas dasar keinginan bersama pada tanggal 16 Maret 2023 sebelum adanya postingan status Whatsapp pemicu konflik besar, serta tanggal 17 Agustus 2023 yang juga atas keinginan bersama.

8. Kedua orang tua baik dari sisi Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon. Akan tetapi,

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu menghindari dan enggan jika diajak untuk mendiskusikan masalah yang terjadi di bulan Maret 2023.

9. Termohon menyetujui jika memang pernikahan sudah tidak bisa diteruskan kembali, meskipun perasaan sayang Termohon untuk Pemohon masih ada.

10. Gugatan pada poin sepuluh tidak sepenuhnya benar. Benar bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi yang terjadi adalah penderitaan serta kesengsaraan lahir dan batin bagi diri **Pemohon dan Termohon, serta berdampak pada anak**. Termohon mengalami kesengsaraan lahir dan batin setelah terjadinya perselingkuhan yg dilakukan oleh Pemohon. Kejadian tersebut berpengaruh terhadap ASI yg diberikan kepada anak, dimana kuantitas dan kualitas ASI berkurang. Termohon juga mengalami penurunan berat badan yang signifikan akibat kekecewaan yang dialami.

11. Terkait dengan pengasuhan anak, **Termohon mengharapkan Pemohon untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam pengasuhan baik dari sisi emosional maupun finansial**. Termohon menginginkan Pemohon untuk menemui anak, jika Pemohon ingin bertemu.

12. Termohon menyetujui poin gugatan nomor dua belas supaya perceraian dapat dikabulkan.

13. Termohon menyerahkan segala urusan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara elektronik yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 13 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Semua poin yang disepakati atau tidak dibantah oleh Termohon dalam Posita Permohonan Pemohon, dianggap benar, tidak dipermasalahkan dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut;
2. Bahwa dalam poin kelima jawaban Termohon menjelaskan bahwa Pemohon terkesan menjauh atau enggan dihubungi oleh Termohon, padahal jelas-jelas Pemohon bukanlah seorang yang berprofesi sebagai

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir melainkan sebagai Pedagang. Mungkin yang dimaksud Termohon adalah Termohon mencoba menghubungi Pemohon pada saat Pemohon sedang mengemudi mobil. Padahal ketika sedang dalam perjalanan membutuhkan fokus untuk mengemudi mobil demi keselamatan Pemohon dan kelancaran pekerjaannya. Selain itu, bagaimana mungkin Pemohon bisa berkenan untuk dihubungi oleh Termohon, selama sikap dan tingkah laku Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon sebagai Suami, apalagi Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga;

3. Bahwa tidak benar dalam poin kelima Jawaban Termohon yang menjelaskan bahwa Pemohon tidak memiliki inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Faktanya hal tersebut berbanding terbalik dengan jawaban Termohon dalam poin keenam jawaban Termohon yang dengan jelas menjelaskan pada saat Termohon pulang ke rumah orang tuanya akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon, justru Pemohon menyusul untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab serta memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah;

4. Bahwa poin keenam Jawaban Termohon menjelaskan bahwa Termohon tidak berkata kasar, padahal hal ini seringkali dilakukan oleh Termohon seperti berkata kasar, bersuara kencang, bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon. Hal ini yang membuat Pemohon tidak lagi merasa dihargai dan dihormati oleh Termohon sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga Pemohon menilai Termohon tidak dapat diatur dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon sebagai seorang suami;

5. Bahwa dalam poin kedelapan Jawaban Termohon, tidak benar jika Pemohon menghindari atas perdamaian yang diupayakan oleh orang tua Pemohon dan Termohon, yang benar adalah Pemohon merasa rumah tangga yang dijalankan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan sebab Termohon sangat keras wataknya yang

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon tidak sanggup untuk meladeninya dalam setiap perdebatan/konflik;

6. Bahwa apabila Termohon memang benar-benar sayang kepada Pemohon (Poin kesembilan Jawaban Termohon), seharusnya cara pendekatan Termohon kepada Pemohon secara halus atau baik-baik, lalu harusnya Termohon patuh kepada Pemohon sebagai pemimpin keluarga, sehingga membuat hati Pemohon luluh terhadap Termohon dan membuat Pemohon merasa disayangi oleh Termohon;

7. Bahwa dampak dari pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan hanya Termohon saja yang mendapatkan dampak secara psikologis, melainkan Pemohon juga merasa tersiksa dan menderita atas hal tersebut, yang mana membuat Pemohon susah tidur, melamun, dan gelisah setiap harinya;

8. Bahwa terkait Pengasuhan anak, Pemohon sangat bersedia bertanggung jawab dan ikut andil dalam pengasuhan anak, hal ini semata-mata untuk kebaikan anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon berharap kepada Termohon untuk diizinkan apabila Pemohon hendak berkunjung dan bertemu dengan anaknya.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Klaten** c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (**REGA MARYANTI Binti SUMARNA**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menetapkan anak yang bernama **NOURA ALEYA NUR ILMIRA**, perempuan, umur 1 (Satu) tahun/lahir 20 Mei 2022 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) diasuh bersama;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Tanpa mengurangi rasa hormat, Termohon meminta Pemohon memberikan balasan untuk seluruh poin mengenai dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon.
2. Pada poin 2, disebutkan bahwa Pemohon jelas-jelas bukan berprofesi sebagai supir melainkan xxxxxxxx. Lalu ketika Pemohon izin kepada Termohon untuk berangkat menyupir, apakah itu sebuah kebohongan? Termohon cukup tahu diri untuk meminta kabar dan memahami etika berkendara. Oleh karena itu, Termohon hanya meminta *share live location* saja supaya Pemohon tidak perlu terus menerus memberikan kabar dan Termohon tidak perlu cemas ketika menunggu keselamatan Pemohon di rumah. Jika Pemohon tidak merasa dihargai sebagai seorang suami dan merasa perlu dihargai sebagai seorang suami, apakah Pemohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami? Karena selama menjalani rumah tangga, Termohon belum sepenuhnya menerima hak sebagai seorang isteri.
3. Jika berbicara fakta, penyelesaian masalah sejatinya disepakati oleh dua belah pihak. Saat disusul oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, jelas bahwa Termohon meminta Pemohon untuk lebih terbuka secara emosional dan memberikan penjelasan atas masalah yang terjadi. Dalam Islam, suami yang baik adalah suami yang tidak menimbulkan kecurigaan di hati seorang isteri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang berulang kali terjadi adalah Pemohon seperti menutupi kemana sebenarnya ketika pamit pergi menyupir dan Termohon sempat menemukan chat mesra antara Pemohon dengan Wanita yang diduga selingkuhan Pemohon. Tetapi, yang terjadi adalah hanya Termohon yang berusaha mencari jawabannya sendiri, Pemohon selalu berkelit dan menghindar ketika Termohon menanyakan kembali kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon tidak berkata kasar atau bersuara kencang jika tidak dalam keadaan terancam. Termohon melakukan hal tersebut karena dalam posisi terdesak dan perlu membela diri, seperti ketika Pemohon melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan verbal. Dalam ajaran agama manapun, sebaik-baiknya suami adalah suami yang memuliakan dan memberikan ketentraman bagi istri dan keluarganya. Dalam Surat Ar Rum ayat 21, dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri.

5. Pada poin lima, jika Pemohon tidak merasa menghindar lalu mengapa harus keluar dari rumah dan membatasi pertemuan dengan Termohon dan anak? Termohon tidak pernah meminta untuk berkonflik atau berdebat. Konflik atau debat, tidak akan terjadi jika Pemohon mampu membina komunikasi yang baik ketika diminta penjelasan oleh Termohon. Seorang isteri adalah cerminan suami, maka Termohon tidak berkata kasar kecuali jika Pemohon terlebih dahulu yang berlaku kasar terhadap Termohon.

6. Seperti yang sudah dibahas pada poin-poin sebelumnya, terkait dengan permasalahan yang terjadi (sulitnya berkomunikasi dan dugaan perselingkuhan) Termohon telah banyak menurunkan ego dan menjunjung rasa hormat kepada suami, tidak lupa pula berlaku romantis kepada Pemohon. Termohon masih memberikan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kepada Pemohon. Namun, mengapa hanya Termohon yang harus bersikap halus atau baik-baik? Bukankan dalam sebuah hubungan berlaku timbal balik? Terkait dengan poin patuh, Pemohon tidak jarang mengungkit-ungkit poin tersebut dalam gugatan ini tanpa mengintrospeksi terlebih dahulu seperti apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon.

7. Konflik dan perceraian tentu membawa penderitaan bagi seluruh pihak dalam keluarga. Pemohon, Termohon, anak, serta orang tua tentu turut mengalami kesedihan. Termohon tidak ingin mengadu nasib atas penderitaan yang dialaminya, yang jelas Termohon dirugikan baik dari sisi mental, fisik, dan finansial.

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sudah seharusnya seorang ayah turut andil dalam perkembangan anak, baik dari sisi emosional maupun finansial. Perceraian bukan berarti menghapuskan figur seorang ayah bagi anak. Termohon selalu terbuka dan mengizinkan Pemohon untuk berinteraksi dengan anak.

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hudha Ari Nugroho Nomor 3310052103970005 tanggal 10 Mei 2022, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 243/42/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi materai dan telah diperiksa oleh Hakim di cocokan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di paraf oleh Hakim dan diberi kode bukti (Bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Marsono bin Karmo Sudarso**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di Dukuh xxxxx, RT.001, RW.010, Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Cawas;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh Termohon;

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi sejak mulai 1 bulan anak lahir bulan Mei 2022, mulai tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon pulang bekerja dan Termohon disuruh melayani Pemohon, alasannya capek, Termohon pencemburu, Termohon selalu alasan capek setiap disuruh untuk membersihkan rumah, dan saksi menyuruh Termohon untuk menyuruh orang untuk bersih-bersih alasan Termohon tidak enak;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon dulu dagang kelontong di rumah dan di dibawa ke pasar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu masalah foto, foto Pemohon dengan teman cewek dan di foto tersebut Pemohon memegang pundak perempuan tersebut, kemudian Termohon cemburu, karena menurut Termohon itu sudah selingkuh, dan saksi pernah melihat Termohon membentak Pemohon dan mengebrak meja, dan Termohon selalu bilang capek;
 - Bahwa pada waktu Pemohon bekerja, Termohon pergi dengan mobil rental tanpa pamitan dengan Pemohon dan pergi ke mana saksi tidak tahu dan Termohon memiliki sifat egois;
 - Bahwa kurang lebih sejak 10 bulan antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saksi;
 - Bahwa Termohon pulang ke Tangerang sendiri tanpa diantar Pemohon, dan pulang sendiri untuk menjenguk orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah menelpon keluarga Termohon di Tangerang, akan tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban, dan saya pernah menasehati Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, tapi Termohon selalu membantah;
 - Bahwa, saksi selaku ayah kandung Pemohon masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dengan Termohon;
2. **Dalini binti Mitro Diyoso**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Modran, RT. 002,
- Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 012, Kelurahan Bawak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah orang tua Pemohon di Cawas;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, diasuh Termohon;
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon saling diaman tidak tegur sapa;
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran antara pemohon dan Termohon, pada waktu corona/covid-19 pernah terjadi pertengkaran Pemohon pernah mau ditusuk oleh Termohon, sekitar jam 11 malam saksi mendapat telepon dari orang tua Pemohon, tapi saksi tidak melihat Pemohon yang akan di tusuk oleh Termohon, karena saksi datang pertengkaran sudah selesai;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon memiliki sifat Egois, Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon sering bicara kasar;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Termohon pernah pulang ke Tangerang sendiri, pulang kerumah orang tuanya, kemudian pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 bulan, Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama, saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak menghadirkan bukti-bukti walaupun Hakim telah memberikan kesempatan, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon saja;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi tanggal **05 Desember 2023** sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya pihak Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui elitigasi tanggal **05 Desember 2023** sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Klaten berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena Termohon Konvensi bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, untuk itu berdasarkan Pasal 118

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Klaten;

Pertimbangan *Legal Standing*

***Legal standing* para pihak**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, oleh karenanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam berperkara Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Pemohon tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dan pihak Termohon dalam perkara ini;

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Pemohon dan pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini, begitupula kuasa hukum pihak Termohon berhak mewakili Termohons untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me** namun tetap tidak berhasil terkait perkara a quo dan berhasil ada kesepakatan sebagian dalam hal akibat terjadinya perceraian apabila perkara a quo

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan Hakim sebagaimana laporan mediasi tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya telah ada kesepakatan damai sebagian tentang hadlanah anak, nafkah anak, Mut'ah dan Iddah, yakni sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah **hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu Kandungnya**, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022, sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu** sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

- Mut'ah berupa perhiasan **gelang emas seberat 3 gram**;
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat tentang biaya-biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak ini ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan telah pula mengajukan duplik atas replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengikuti kehendak Pemohon dalam proses perceraian ini;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah *"mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tentang rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali"*;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman dan domisili

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yakni **SAKSI** dan **Dalini binti Mitro Diyoso**, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, jawaban Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal 28 Juli 2021;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Selama itu hubungan komunikasi Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan dengan baik dan juga sudah tidak lagi melakukan kewajibannya masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, baik oleh keluarga, Hakim maupun Mediator akan tetapi tidak berhasil;

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat adalah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus seperti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan kewajibannya masing-masing sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahir maupun batin menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (*dasar*) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga menimbulkan percekocokan yang terus menerus yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai sepasang suami isteri, baik kewajiban lahiriyah dan batiniyyah tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perkawinan yang demikian keadaanya apabila tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله
عليه

Artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap akibat-akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi, serta mempertimbangan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan mediasi tersebut yang pada pokoknya:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 3 gram;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, meskipun kesepakatan mediasi berbunyi nafkah-nafkah yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon telah disepakati, namun untuk kepastian hukum sesuai SEMA nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hakim menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Noura Aleya Nur Ilmira binti Hudha Ari Nugroho, lahir di Klaten, tanggal 20

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
 - Mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 3 gram;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tentang hak Termohon sebagaimana tercantum pada Pasal 3 (tiga) di atas, wajib dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun Permohonan Pemohon petitum 3 (tiga) yang meminta untuk ditetapkan hak asuh anak yang bernama **Noura Aleya Nur Ilmira bin Hudha Ari Nugroho**, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 20 Mei 2022, oleh karena telah ada kesepakatan dalam mediasi, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**X**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**X**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Menghukum Pemohon (**X.**) dan Termohon (**X**) menaati kesepakatan bersama dalam mediasi tanggal 23 Oktober 2023;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **X**, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberikan/membayar melalui Termohon berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **X**, lahir di Klaten, tanggal 20 Mei 2022, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon memberikan/membayar kepada Termohon paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak talak berupa:
 - 6.1 Mut'ah berupa perhiasan gelang emas seberat 3 gram;
 - 6.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Leny Legawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik (e-litigasi).

Hakim

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 1407/Pdt.G/2023/PA.Klt